



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
T U B A N - 6 2 3 1 5

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis pelayanan, serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Direktur Nomor 71 Tahun 2022 tidak sesuai perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dengan Peraturan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 194 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I dan Kelas II pada RSUD dr. R. Koesma;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Menetapkan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
1. Pelayanan Admission;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Gawat Darurat;
 4. Pelayanan Rawat Inap;
 5. Pelayanan Persalinan;
 6. Pelayanan Perawatan Intensif;
 7. Pelayanan Bedah Sentral;
 8. Pelayanan Hemodialisa;
 9. Pelayanan Farmasi;
 10. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 11. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 12. Pelayanan Radiologi;
 13. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 14. Pelayanan Graha Aryo Tejo;
 15. Pelayanan Poliklinik Eksekutif;
 16. Pelayanan Pengaduan; dan
 17. Pelayanan Rawat Inap Isolasi.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII.

Pasal 3

Pemberian pelayanan pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban wajib berpedoman pada Standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, maka Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Direktur Nomor 71 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Juli 2023
DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA**

KABUPATEN TUBAN

dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN ADMISI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Admission
2	Persyaratan Pelayanan	Pengantar Rawat Inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pendaftaran rawat inap 2) Petugas memberikan penjelasan tentang rawat inap 3) Penanggungjawab pasien menandatangani informed consent 4) Petugas rawat jalan mengantar pasien ke rawat inap
4	Jangka waktu penyelesaian	Kurang dari 1 jam
5	Biaya/Tarif	-
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN ADMISI (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

716

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer dan Printer 5. Telepon 6. Pedoman Tarif Rumah Sakit 7. Formulir General Conccent (Persetujuan Umum) 8. Mesin Cetak Barcode dan Mesin Gelang
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI

7/1/22

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	Admisi berjumlah 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. HB MOH MASYHUDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu Rekam Medik untuk pasien lama 3. Kartu BPJS / Penjamin lainnya 4. Surat Rujukan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian manual / sistem antrian; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju; 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi (Pasien Asuransi) 5. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir 8. Pengambilan obat di Farmasi 9. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Kurang dari 60 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsudkoesma@gmail.com 2. No. Telp : (0356)325696 3. SMS/WA : 085338566001 4. Kotak Saran 5. Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN RAWAT JALAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4 . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5 . Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)6 . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7 . Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)8 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Rumah Sakit9 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011</p> <p>13. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma</p> <p>14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p> <p>15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang tindakan 5. Toilet 6. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 7. Wastafel 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Telepon 12. Sound System 13. Komputer Set + Printer 14. Alat Tulis Kantor (ATK) 15. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 16. Mesin Pencetak Nomor Antrean 17. Ruang Menyusui 18. Ruang Bermain untuk Anak <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Periksa 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O2 Transport + Manometer 7. Pen Light 8. Kursi Roda 9. Film Viewer 10. Bed Gynecology 11. USG 12. NST 13. Doppler 14. Pap Smear Kit 15. IUD Kit 16. Implant Kit 17. ECG/EKG 18. EEG 19. EMG

715

NO	KOMPONEN	URAIAN
		20. TMS 21. Treadmill 22. Echochardiography 23. Hammer Reflek 24. Set Rawat Luka 25. Spirometri 26. Nebulizer 27. Funduscopi 28. Ophthalmoscope 29. Morale Retina Camera 30. Chalazion set 31. Audiometer 32. ENT Treatment Unit 33. Otoscope 34. Dental Unit 35. Set Perawatan Gigi 36. Dental X-Ray 37. Almari Es Vaksin 38. Set deteksi alat tmubuh kembang anak 39. Couter Set 40. APD
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter spesialis b. Dokter umum c. Dokter gigi, Dokter Gigi Spesialis d. Perawat/bidan minimal DIII e. Fisioterapi minimal DIII f. Nutrisionis minimal DIII Gizi g. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan klinik : 1. Klinik Penyakit Dalam a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang 2. Klinik Kandungan a. Dokter Spesialis Obsgyn 4 orang, jadwal perhari 1 orang b. Bidan 3 orang 3. Klinik Bedah Orthopedi a. Dokter Spesialis Orthopedi 3 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang 4. Klinik Bedah Saraf a. Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 1 orang

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">5. Klinik Jantung<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Jantung 2 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 3 orang6. Klinik Saraf<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Saraf 2 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 3 orang7. Klinik Psikiatri<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Psikiatri 2 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang8. Klinik Mata<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Mata 2 orang, jadwal perhari 3 orangb. Perawat 4 orang9. Klinik THT<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis THT 2 orangb. Perawat 2 orang10. Klinik Gigi<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis /Dokter Gigi 4 orang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">2 Orang Dokter gigi1 Orang Spesialis Bedah Mulut1 Orang Spesialis Konservasi Gigib. Perawat gigi 3 orang11. Klinik Penyakit Anak<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Anak 4 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 2 orang12. Klinik Bedah Umum<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Bedah 3 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 3 orang13. Klinik Paru<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Paru 2 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 2 orang14. Klinik Kulit dan Kelamin<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang15. Klinik Keur<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Umum 1 Orang, Jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang16. Klinik Geriatri<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 Orang, Jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang17. Klinik Anestesi<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Anestesi 4 Orang, (Jadwal On Call)b. Perawat 1 orang18. Klinik VCT<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Penyakit dalam 4 Orang (Jadwal per hari 1 orang)b. Perawat 1 orang

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
2	Persyaratan Pelayanan	1) Kartu Identitas 2) Kartu Rekam Medis untuk pasien lama 3) Kartu BPJS/ penjamin lainnya
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Pemeriksaan triage 3) Keluarga/ pendamping pasien mendaftarkan pasien 4) Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan keluhan 5) Pemeriksaan penunjang (bila ada) 6) Pengambilan obat 7) Penyelesaian administrasi 8) Pasien pulang/ rawat inap/ rujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	Respon time 5 menit Lama tindakan sesuai kondisi pasien
5	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

****waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien***

2. PENGELOLAAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799).9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 201112. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

AKL

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed manual 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. EKG 16. Resusitasi set 17. Defibrilator 18. Nebulizer 19. Infusion pump 20. Syringe pump 21. Suction 22. Bed side monitor 23. Incubator transport 24. Pulse oximetri 25. Pen light/senter periksa 26. Reflek hammer 27. Tong spatel 28. Diagnostik set 29. Film viewer 30. Trolley emergensi 31. Lampu tindakan 32. O2 Sentral 33. Tabung O2 34. Selang O2 35. Trolley alat 36. Set rawat luka / heating set 37. Kulkas obat 38. Standar infuse 39. Spalk 40. Kursi roda 41. Brancard 42. APD 43. Tempat sampah 44. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis (konsultan) b. Dokter umum c. Perawat minimal D3 d. Bidan minimal D3 (PONEK) e. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis sesuai konsultasi (Anak, Bedah, Obsgyn, Penyakit Dalam, Bedah Syaraf, Bedah Orthopedi, Bedah Mulut, Mata, THT, Syaraf, Kulit dan Kelamin, Gigi, Paru, Jantung, Urologi, Anestesi) @ 1 orang 2. Dokter umum : 10 orang 3. Perawat : 19 orang 4. Pembantu Ruangan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	1) Lembar transfer 2) SEP (untuk pasien BPJS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Petugas melakukan timbang terima pasien 3) Pemberian asuhan medis, keperawatan, dan penunjang selama perawatan 4) Perencanaan pasien pulang 5) Penyelesaian administrasi 6) Pasien Pulang/ rujuk 7) Pasien boleh ditunggu maksimal 1 (satu) orang
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu rawat inap sesuai dengan keadaan pasien
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN RAWAT INAP (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011

7/1/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. Nurse call8. AC9. Buku registrasi10. Almari arsip11. Bed pasien12. Box bayi13. Tensimeter14. Termometer15. Timbangan16. Stetoskop17. Pen light/ senter periksa18. EKG19. Nebulizer20. Set rawat luka21. Trolley emergensi22. Ambubag23. Pulse oximetri24. Suction25. WSD26. Infant warmer27. Syringe pump28. Film viewer29. Sterilisator30. O2 sentral31. Tabung O232. Selang O233. Lampu tindakan34. Tromol35. Trolley36. Kursi roda37. Brancard38. Standar infuse39. Kulkas obat40. Lemari es41. Lemari obat42. Lemari pakaian43. APD44. Tempat sampah

7/1/22

NO	KOMPONEN	URAIAN
		45. Water heater 46. Sofa bed 47. Bel pasien 48. Kursi penunggu pasien 49. Televisi 50. Rak handuk 51. Loker pegawai 52. Monitor ECG 53. DC Syok 54. Draising car 55. Bak instrument 56. Alat GDA 57. Senter 58. Manometer 59. Bengkok 60. Pincet anatomi 61. Gunting AJ 62. Klem 63. Box linen 64. Kereta box 65. Safety box
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 3 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 4 orang 3. Dokter spesialis bedah 3 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 3 orang 5. Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 4 orang 7. Dokter spesialis jantung 2 orang 8. Dokter spesialis THT 2 orang 9. Dokter spesialis syaraf 2 orang 10. Dokter spesialis mata 2 orang 11. Dokter spesialis kulit kelamin 1 orang 12. Dokter spesialis urologi 1 orang 13. Perawat : 82 orang 14. Bidan : 12 orang di Rawat Inap, 20 orang di PONEK 15. Pembantu Ruangan : 6 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan
2	Persyaratan Pelayanan	1) Kartu Identitas 2) Kartu BPJS/ penjamin lainnya 3) Surat Rujukan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Pendaftaran administrasi pasien 3) Pemeriksaan dan tindakan kebidanan 4) Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5) Pengambilan obat 6) Penyelesaian administrasi 7) Pasien pindah ruang rawat/ rujuk/ pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai tindakan yang dilakukan
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="690 204 1438 387">3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<li data-bbox="690 387 1438 569">4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="690 569 1438 752">5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="690 752 1438 1032">6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<li data-bbox="690 1032 1438 1214">7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;<li data-bbox="690 1214 1438 1397">8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="690 1397 1438 1709">9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)<li data-bbox="690 1709 1438 1860">10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban<li data-bbox="690 1860 1438 2085">11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011<li data-bbox="690 2085 1438 2193">12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma<li data-bbox="690 2193 1438 2343">13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

q h

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Almari arsip9. Bed pasien10. Ginekologi bed11. Tensimeter12. Termometer13. Timbangan14. Stetoskop15. Set partus16. Heating set17. NST18. Doppler19. USG20. Resusitasi set21. Bed site monitor22. Vakum23. Infant warmer24. Infus pump25. Suction26. Oximetri27. Tromol28. Kuvet29. Trolley emergency30. O2 sentral31. Tabung O232. Nasal canule33. Kursi roda34. Brancard35. Standar infus36. Kulkas obat37. Lemari38. APD39. Tempat sampah40. Inkubator41. Inkubator transport42. Lampu emergency
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan:<ol style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialisb. Dokter Umumc. Perawat/ bidan minimal D IIId. Petugas administrasi minimale. SMA/ sederajat2. Menguasai komputer3. Menguasai tata bahasa yang baik

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 3 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 4 orang 3. Perawat 9 orang 4. Bidan 32 orang 5. Administrasi 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



[Handwritten Signature]
Dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN RAWAT INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat intensif
2	Persyaratan Pelayanan	1) Form transfer 2) Cek List Perawatan Intensif
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Petugas melakukan timbang terima pasien 3) Pemberian asuhan medis, keperawatan, dan penunjang selama perawatan 4) Pasien pindah rawat/ rujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan keadaan pasien
5	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

7/1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SK/IV/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. AC 2. Air Purifier 3. Alat tulis kantor 4. Almari arsip 5. Ambubag 6. APD 7. Baby Scale 8. Bak instrument 9. Bed pasien 10. BGA 11. Box linen 12. Brancard 13. Breast Pump

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">14. Buku registrasi15. CPAP16. DC Syok17. Defibrilator18. Draising car19. EKG20. Film viewer21. Incubator22. Incubator transport23. Infant Resusitator24. Infant warmer25. Infuse Pump26. Jacsonrese27. Kereta box28. Komputer29. Kulkas obat30. Kursi31. Kursi penunggu pasien32. Kursi roda33. Lampu tindakan34. Laringoscope35. Lemari es36. Lemari linen37. Lemari obat38. Loker pegawai39. Manometer40. Meja41. Monitor Central42. Monitor ECG43. Nebulizer44. Neopuff45. Nurse call46. O2 Blander47. O2 sentral48. Pen light/ senter periksa49. Photo terapy50. Pulse oximetri51. Pulse Oximetry transport52. Ruang Tunggu53. Safety box54. Selang O255. Set rawat luka56. Standar infus57. Sterilisator58. Sterilisator botol59. Stetoskop60. Suction61. Suction pump central62. Suction pump portable63. Syringe pump64. Tabung O265. Telepon66. Tempat sampah67. Tensimeter68. Tensimeter Hg69. Termometer70. Timbangan71. Troly emergensi

716

NO	KOMPONEN	URAIAN
		72. Vena Viewer 73. Ventilator 74. Water heater 75. WSD
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat yang memiliki sertifikat ICU Dasar/ICCU/PICU/NICU d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 2. Dokter spesialis obsgyn 3. Dokter spesialis bedah 4. Dokter spesialis orthopedi 5. Dokter spesialis bedah syaraf 6. Dokter spesialis penyakit dalam 7. Dokter spesialis jantung 8. Dokter spesialis THT 9. Dokter spesialis syaraf 10. Dokter spesialis mata 11. Dokter spesialis kulit kelamin 12. Dokter spesialis paru 13. Dokter umum 14. Perawat intensif 63 orang 15. Pembantu Ruangan 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN BEDAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembedahan
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Persetujuan Operasi 2) Persyaratan Teknis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pendaftaran administrasi pasien oleh petugas rawat inap/ IGD/ poliklinik 2) Petugas mengantar pasien ke IBS 3) Petugas melakukan timbang terima pasien 4) Dilakukan tindakan pre medikasi 5) Tindakan pembedahan 6) Proses recovery 7) Pasien pindah ruang rawat/ intensif/ pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan keadaan pasien
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN BEDAH (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/menkes/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 14. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu Pengantar 2. Ruang Transfer 3. Ruang Primedikasi

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ruang Instrumen dan Linen 5. Kamar bedah 6. Ruang Pulih Sadar 7. Ruang ganti 8. Spoel hoek 9. Meja operasi, meja instrumen, meja mayo 10. Lampu operasi 11. Mesin Anestesi 12. Ventilator 13. Ceiling Pendant 14. Alat monitor 15. Film Viewer 16. Suction Unit 17. Mesin Diathermi 18. Brancar 19. Bed pasien 20. Lampu penghangat 21. Defibrilator 22. Lampu penghangat 23. Syring pump 24. Infant warmer 25. Infus pump 26. Instrumen-Instrumen Bedah 27. UV sterilizer 28. Standar Infus 29. Timbangan badan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah yang memiliki STR & SIP 2. Dokter Spesialis Anestesi yang memiliki STR & SIP 3. Scrub Nurse, Perawat Sirkuler dan Asisten dengan kualifikasi : bersertifikat instrument, BLS dan pengalaman kerja di kamar bedah serta memiliki STR & SIPP 4. Perawat anestesi dengan kualifikasi : bersertifikat pelatihan anestesi dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki STR dan SIPP
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis bedah 3 orang 2. Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang 3. Dokter spesialis anestesi 4 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 3 orang 5. Dokter spesialis obsgyn 4 orang 6. Dokter spesialis THT 2 orang 7. Dokter spesialis Urologi 3 orang 8. Perawat 21 orang 9. Pembantu Perawat 2 orang

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara tepat (tepat pasien, tepat lokasi dan tepat prosedur), dan hasil bisa dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Hemodialisa
2	Persyaratan Pelayanan	1) Kartu Rekam Medis 2) Surat rujukan dan SEP (untuk pasien BPJS) 3) Protokol terapi (untuk pasien baru)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Rawat Jalan 1) Keluarga pasien daftar ke loket 2) Pasien diantar ke Instalasi Hemodialisa 3) Petugas menerima pasien 4) Proses hemodialisa 5) Penyelesaian administrasi 6) Pasien pulang/ rawat inap b. Rawat Inap 1) Petugas rawat inap mendaftarkan pasien ke Instalasi Hemodialisa 2) Melengkapi kebutuhan pasien untuk hemodialisa sesuai advis dokter 3) Petugas rawat inap mengantar pasien ke Instalasi Hemodialisa 4) Proses hemodialisa 5) Pasien dijemput oleh petugas rawat inap
4	Jangka waktu penyelesaian	4-5 jam
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Permenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 201110. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma

4/6

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Trolley 16. Kursi roda 17. Brancard 18. Standar infuse 19. Kulkas obat 20. Lemari 21. APD 22. Tempat sampah 23. Mesin HD 24. Mesin produksi RO 25. Monitor ECG 26. Nebuliser 27. Ambubag dewasa 28. ECG set 29. Elektrode 30. Manometer central 31. Penlight 32. Manometer tabung GEA 33. Bak instrument 34. Bengkok stenslis 35. Cucing 36. Dressing 37. Korentang 38. Lampu tindakan 39. Matkan plastic 40. Stikpan 41. Tong spatel 42. Tromol 43. Urinal 44. Safety box

9/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan:<ol style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialisb. Dokter Umumc. Perawat minimal D-III dengan kompetensi HDd. Perawat minimal D IIIe. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat2. Menguasai komputer3. Menguasai tata bahasa yang baik4. Memahami peraturan perundang undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter spesialis penyakit dalam 1 orang2. Perawat 14 orang3. Teknisi 1 orang4. Pembantu Ruangan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,

dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik dari dokter internal atau eksternal RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan/<i>e-lab</i> dari internal atau eksternal RSUD. 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium dan memberikan nomor laboratorium 3. Pasien umum membayar sesuai tagihan 4. Pasien mendapatkan kartu pengambilan hasil laboratorium 5. Pemeriksaan laboratorium 6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium sesuai kartu pengambilan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	Cito : ≤120 menit Elektif : ≤ 360 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

fh.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 201111. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

716.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Sampling 3. Ruang Pemeriksaan 4. Alat Tulis Kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Komputer 8. Printer 9. Telepon 10. AC 11. Buku Regrister 12. Almari 13. Reagen 14. Vacutainer 15. Peneumatic Tube 16. Mikropipet 17. Obyek Glass 18. Lemari Es Reagen 19. Emergency Safety Shower (Body & Eyes) 20. Water Reserve Osmosis 21. Vena Viewer 22. Centrifuge Eppendorf 5702 23. Centrifuge Eppendorf 5810 24. Minispihn (Ultra Centrifuge) Eppendeorf 25. LIS (Laboratory Information System) 26. Mini Vidas 27. CD4 reading 28. Sysmex XN 1000 29. Sysmex XT 1800i 30. Sysmex Ca 600 31. Starrsed ST 32. Cobas 6000 33. TMS 1024i 34. JOKOH Ex D 35. Urysis 2400 36. Sysmex UF-1000i 37. Mikroskop Olympus CX 41
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Analis Medis D3, D4 c. Petugas Admin minimal SMA/ sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang 2. Analis Medis 22 orang

4/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Administrasi 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi dari dokter internal atau eksternal RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium PA dan melakukan pemisahan jenis pemeriksaan. 3. Pemeriksaan spesimen dan pasien 4. Pasien membayar sesuai dengan tagihan laboratorium PA (pasien non penjamin) 5. Petugas memberikan bukti pengambilan hasil laboratorium PA 6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium PA sesuai bukti pengambilan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan 1 – 14 hari (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Ruang pemeriksaan dan diagnose FNAB, Histopatologi, Sitologi, pap Smear3. Ruang pemrosesan Histopatologi (ruang potong gross, ruang processing, ruang microtome, ruang pewarnaan)4. Ruang proses Sitologi (ruang Sitologi, pap smear, ruang immunohistokimia)5. Ruang Ka. Instalasi6. Gudang Arsip7. Kamar Mandi staff dan pasien8. Alat Tulis Kantor9. Meja10. Kursi11. Komputer12. Printer13. AC14. Exhaust Fan dan Exhaust Hood15. Telepon16. Almari17. Buku Register18. Mesin Ketik19. Cytospin 320. Varistain ® Gemini AS Automated Slide Stainer21. Centrifuge Hettich22. Histofloat Lipshaw23. Microtome fineese 32524. Microme STP 12025. Mikroskop Leica DM 75026. Mikroskop DM 1000 dengan Camera27. Sterilisator 25528. Histostar Cold & Embedding System29. Slide filling Cabinet30. Block Store Cabinet31. Microwave32. Trolley Instrument33. Almari Es34. Air Purifier35. Piston36. Hair Dryer37. Lengser Slide38. Reagensia39. Tabung40. Obyek Glass41. Cover Glass

NO	KOMPONEN	URAIAN
		42. Caseete Embedding 43. Mikropipet 44. Humidity Chamber 45. Rak Staining 46. APD 47. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : - Dokter Spesialis Patologi Anatomi - Analis Medis D3 - Petugas Admin minimal SMA/ sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan 2. Langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 orang. 2. Analis Medis 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN XII
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN**

1. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Pengantar 2) SEP (untuk pasien BPJS) 3) Persyaratan Teknis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pasien telah didaftarkan secara online oleh petugas dari unit pengirim 2) Pasien/ keluarga mengambil nomor antrian 3) Menunggu panggilan sesuai pemeriksaan 4) Dilakukan pemeriksaan sesuai pengantar 5) Pembacaan hasil/ ekspertisi 6) Penyerahan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	3 jam
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="708 276 1487 465">3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<li data-bbox="708 465 1487 653">4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<li data-bbox="708 653 1487 841">5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="708 841 1487 1110">6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<li data-bbox="708 1110 1487 1217">7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;<li data-bbox="708 1217 1487 1325">8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi<li data-bbox="708 1325 1487 1486">9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 114/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;<li data-bbox="708 1486 1487 1593">10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perkerjaan Radiografer;<li data-bbox="708 1593 1487 1782">11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410 Tentang Perubahan Kepmenkes No. 1014 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana pelayanan Kesehatan;<li data-bbox="708 1782 1487 1889">12. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Tunjangan bahaya Radiasi bagi pekerja Radiasi<li data-bbox="708 1889 1487 2158">13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)<li data-bbox="708 2158 1487 2319">14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011</p> <p>16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma</p> <p>17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p> <p>18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p>
2	Sarana dan Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Buku Register 10. Almari 11. Bed Pasien 12. Standar Infus 13. USG 14. Fluoroscopy 15. CT Scan 16. Panoramic 17. C-Arm 18. Rontgen Portable 19. Film Viewer 20. Computerized Radiography (CR) 21. Casset dan Film X Ray 22. Film Dryer 23. APD 24. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 2. Radiografer 3. Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 2 orang 2. Radiografer 11 orang 3. Administrasi 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

Akh

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,

dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medis
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat pengantar rehabilitasi medis 2) Protokolterapi 3) SEP untuk pasien BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan 3) Pemberian terapi 4) Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5) Pengambilan obat 6) Penyelesaian administrasi 7) Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan tindakan yang diberikan
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan 3. Ruang Konsultasi

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ruang Tindakan 5. TV 6. Komputer 7. Printer 8. Alat Tulis Kantor 9. Meja. 10. Telepon 11. AC 12. Lemari Es
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Fisioterapi D3 - Terapi Wicara D3 - Okupasi Terapi D3 - Orthotik Prostetik D3 - Petugas Administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Rehab Medik 2 orang. 2. Perawat Klinik 1 orang 3. Fisioterapi 6 orang 4. Okupasi Terapi 2 orang 5. Terapi Wicara 1 orang 6. Psikolog 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Petugas Pelayanan Rehabilitasi Medik 2. memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil dapat dipertanggung jawabkan

FK

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN GRAHA ARYO TEJO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Graha Aryo Tejo
2	Persyaratan Pelayanan	1) Lembar transfer 2) SEP (untuk pasien BPJS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Petugas melakukan timbang terima pasien 3) Pemberian asuhan medis, keperawatan, dan penunjang selama perawatan 4) Perencanaan pasien pulang 5) Penyelesaian administrasi 6) Pasien Pulang/ rujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu rawat inap sesuai dengan keadaan pasien
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN RAWAT INAP (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="727 209 1477 432">3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="727 438 1477 661">4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="727 666 1477 970">5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<li data-bbox="727 975 1477 1077">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;<li data-bbox="727 1083 1477 1231">7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.<li data-bbox="727 1236 1477 1540">8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)<li data-bbox="727 1545 1477 1688">9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban<li data-bbox="727 1693 1477 1916">10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011<li data-bbox="727 1921 1477 2024">11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma<li data-bbox="727 2029 1477 2177">12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban<li data-bbox="727 2182 1477 2330">13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

716

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. Nurse call8. AC9. Buku registrasi10. Almari arsip11. Bed pasien12. Box bayi13. Tensimeter14. Termometer15. Timbangan16. Stetoskop17. Pen light/ senter periksa18. EKG19. Nebulizer20. Set rawat luka21. Trolley emergensi22. Ambubag23. Pulse oximetri24. Suction25. Infant warmer26. Syringe pump27. Film viewer28. O2 sentral29. Tabung O230. Selang O231. Lampu tindakan32. Tromol33. Trolley34. Kursi roda35. Brancard36. Standar infuse37. Kulkas obat38. Lemari es39. Lemari obat40. Lemari pakaian41. APD42. Tempat sampah43. Water heater44. Sofa bed45. Bel pasien46. Kursi penunggu pasien47. Televisi48. Rak handuk49. Loker pegawai50. Monitor ECG51. DC Syok52. Draising car53. Bak instrument54. Alat GDA55. Senter56. Manometer57. Bengkok

TKK

NO	KOMPONEN	URAIAN
		58. Pincet anatomi 59. Gunting AJ 60. Klem 61. Box linen 62. Kereta box 63. Safety box
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat minimal D III d. Pembantu Ruangan 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- ndangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 3 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 4 orang 3. Dokter spesialis bedah 3 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 3 orang 5. Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 4 orang 7. Dokter spesialis jantung 2 orang 8. Dokter spesialis THT 2 orang 9. Dokter spesialis syaraf 2 orang 10. Dokter spesialis mata 2 orang 11. Dokter spesialis kulit kelamin 1 orang 12. Dokter spesialis urologi 3 orang 13. Dokter umum 1 orang 14. Perawat : 29 orang 15. Pembantu Ruangan : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN,



LAMPIRAN XV
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK EKSEKUTIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Prosedur Pelayanan	Pelayanan Pasien Poliklinik Eksekutif
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien 2. Kartu berobat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian manual / sistem antrian; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju; 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi (Pasien Asuransi) 5. Dilakukan anamnesa oleh perawat 6. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir 9. Pengambilan obat di Farmasi 10. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 60 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

71

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif;11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV2. Ruang Administrasi

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. Toilet 6. Ruang Menyusui 7. Ruang Dokter 8. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 9. Mesin Pencetak Nomor Antrean 10. Lift Pasien dan Petugas</p> <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <p>1. Tempat Tidur Periksa 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O2 Transport + Manometer 7. Pen Light 8. Kursi Roda 9. Film Viewer 10. Bed Gynecology 11. USG 12. Doppler 13. ECG/EKG 14. Echochardiography 15. Hammer Reflek 16. Set Rawat Luka 17. Nebulizer 18. Funduscopi 19. Dental Unit 20. Set Perawatan Gigi 21. Set deteksi alat tumbuh kembang anak 22. Smoke Detector 23. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 24. APD</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat minimal DIII d. Tenaga loket e. Tenaga Kasir</p> <p>2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis sebanyak 8 orang 2. Dokter umum sebanyak 1 orang 3. Perawat sebanyak 5 orang 4. Tenaga Locket 1 orang 5. Tenaga kasir 1 orang</p>

7/16

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengaduan
2	Persyaratan Pelayanan	1) Pengaduan resmi (melalui email/tlp/ SMS/ WA/ kotak saran/ ke ruang pengaduan) 2) Identitas resmi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas ruang pengaduan menerima pengaduan dari masyarakat 2) Pengadu menulis pengaduan di form pengaduan 3) Pencatatan pengaduan dan keluhan ke dalam buku register pengaduan 4) Identifikasi materi pengaduan dan keluhan masyarakat 5) Koordinasi dengan unit terkait pengaduan 6) Penyampaian tanggapan kepada pengadu
4	Jangka waktu penyelesaian	Tergantung permasalahan pengaduan
5	Biaya/Tarif	-
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);</p> <p>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011</p> <p>12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma</p> <p>13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p> <p>14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</p>

7th.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Email3. Website4. Pusat Informasi dan Pengaduan5. Medsos : Facebook, Instagram, Twitter6. Alat tulis kantor7. Meja8. Kursi9. Komputer10. Printer11. Telepon12. AC13. Buku register14. Almari15. Formulir Pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan : Direktur/Kabag/Kabid/Kasubag Hukum dan Humas/Staf Pengaduan2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang- undangan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur 1 orang2. Wakil Direktur 2 Orang3. Kabag 3 orang4. Kabid 3 orang5. Kasubag Hukum dan Humas 1 orang6. Kepala Unit Informasi dan Pengaduan 1 orang7. Staf Pengaduan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan pengaduan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan,2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang layak dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RSUD dr. R.
 KOESMA KABUPATEN TUBAN

1. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP ISOLASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap Isolasi
2	Persyaratan Pelayanan	1) Lembar transfer 2) SEP (untuk pasien BPJS) 3) Pasien wajib memakai masker bedah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Petugas melakukan timbang terima pasien 3) Pemberian asuhan medis, keperawatan, dan penunjang selama perawatan 4) Perencanaan pasien pulang 5) Penyelesaian administrasi 6) Pasien Pulang/ rujuk 7) Pasien tidak boleh ditunggu
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu rawat inap isolasi sesuai dengan keadaan pasien
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN RAWAT INAP ISOLASI (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="727 263 1474 486">2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<li data-bbox="727 491 1474 715">3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="727 720 1474 943">4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<li data-bbox="727 948 1474 1247">5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<li data-bbox="727 1252 1474 1360">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;<li data-bbox="727 1365 1474 1513">7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.<li data-bbox="727 1518 1474 1817">8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)<li data-bbox="727 1822 1474 1970">9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban<li data-bbox="727 1975 1474 2198">10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011<li data-bbox="727 2204 1474 2311">11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma

7 Ah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Trolley emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infant warmer 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. Sterilisator 30. O2 sentral 31. Tabung O2 32. Selang O2 33. Lampu tindakan 34. Tromol 35. Trolley 36. Kursi roda 37. Brancard 38. Standar infuse 39. Kulkas obat 40. Lemari es 41. Lemari obat 42. Lemari pakaian 43. APD 44. Tempat sampah 45. Water heater 46. Sofa bed 47. Bel pasien

7/1/20

NO	KOMPONEN	URAIAN
		48. Kursi penunggu pasien 49. Televisi 50. Rak handuk 51. Loker pegawai 52. Monitor ECG 53. DC Syok 54. Draising car 55. Bak instrument 56. Alat GDA 57. Senter 58. Manometer 59. Bengkok 60. Pincet anatomi 61. Gunting AJ 62. Klem 63. Box linen 64. Kereta box 65. Safety box
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 3 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 4 orang 3. Dokter spesialis bedah 3 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 3 orang 5. Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 4 orang 7. Dokter spesialis jantung 2 orang 8. Dokter spesialis THT 2 orang 9. Dokter spesialis syaraf 2 orang 10. Dokter spesialis mata 3 orang 11. Dokter spesialis kulit kelamin 1 orang 12. Perawat : 5 orang 13. Pembantu Ruangan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,



dr. H. MOH MASYHUDI